



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Tn. AYI PURNAMA, laki-laki, lahir di Garut, tanggal 5 Juli 1959, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3204110507700015, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Bojong, Rt.001 Rw.013, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;

Ny. PIPIT NURBAENI, perempuan, Lahir di Bandung, pada tanggal 13 Oktober 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 32041152067000014, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bojong, Rt.001 Rw.013, Desa Gajah Mekar, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;

Keduanya adalah suami isteri dan untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pemohon diwakili kuasanya yang bernama Fitri Aprilia Rasyid, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021 adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “WIWIN, S.H & REKAN”, yang beralamat di Jl. Komplek Griya AsriJalan Prima Raya No.6, Baleendah, Kab. Bandung, yang dipersidangkan diperlihatkan dan dibacakan;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb, tanggal 19 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb, tanggal 19 Januari 2021, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PEMOHON pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 2 September 1995 berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor 537/36/X/1995** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, PARA PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya masih berusia dibawah umur yang bernama:
- **ANDHIKA PURNAMA**, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 09 juni 2008, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.150/UMUM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Bahwa PARA PEMOHON telah membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu :
- Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 00623/Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas 54 m² (lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama PIPIT NURBAENI (Pemohon)
4. Bahwa pada saat ini PARA PEMOHON bermaksud akan membalik namakan sertifikat tersebut sebagaimana pada point ke 3 kepada anak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur bernama **ANDHIKA PURNAMA** Hal tersebut dilakukan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari terhadap kepemilikan rumah tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak PARA PEMOHON yang bernama ANDHIKA PURNAMA masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka, untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses hibah dan balik nama pada sertifikat tanah bangunan tersebut, maka PARA PEMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada PARA PEMOHON sebagai orang tua dari anak PARA PEMOHON untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum (menandatangani Akta Hibah) untuk dan atas nama yang masih di bawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang PARA PEMOHON uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada PARA PEMOHON sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang bernama:

Halaman 2 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.



- *ANDHIKA PURNAMA, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 09 Juni 2008, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.150/UMUM/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;*

Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut;

3. Memberi ijin kepada PARA PEMOHON sebagai orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum menandatangani **Akta Hibah** sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa: "
 - *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00623/Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 54 m² (lima puluh empat meter persegi) tercatat atas nama PIPIT NURBAENI (Pemohon);*
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama **Fitri Aprilia Rasyid, S.H.** kemuka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204110507700015, atas nama Ayi Purnama dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 32041152067000014, atas nama Pipit Nurbaeni, yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 537/36/X/1995, tertanggal 2 September 1995, antara Ayi Purnama dengan Pipit Nurbaeni, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kota Madya Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204461501150006, atas nama Kepala Keluarga Ayi Purnama, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung pada tanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9.150/UMUM/2008, atas nama Andhika Purnama, Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 9 Juni 2008,

Halaman 3 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung, tanggal 10 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 4;

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No. 00623, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Kutawaringin, Desa Gajah Mekar, seluas 54 M², dengan surat ukur nomor 00473/Gajahmekar/2016 atas nama Pipit Nurbaeni, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut adalah berupa surat-surat fotocopy yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya yang setelah dibaca dan diteliti ternyata fotocopy bukti P – 1 sampai dengan fotocopy bukti P – 5 adalah fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Triana Purnama:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama Ayi Purnama dan Pipit Nurbaeni dan sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahannya (Para Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Triana Purnama. Andeska Purnama dan Andhika Purnama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ada yang sudah dewasa yaitu Triana Purnama (menikah) dan Andeska Purnama (20 tahun) dan ada yang masih dibawah umur, yaitu yang paling kecil (Andhika Purnama), masih sekolah (12 tahun);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini ke Pengadilan karena mau menghibahkan harta kekayaan Para Pemohon tersebut ke anak Para Pemohon yang bernama Andhika Purnama dan sekaligus untuk membalik namakan sertifikat rumah ke atas nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menghibahkan harta kekayaannya dan membalik namakan ke atas nama anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, bernama Andhika Purnama karena anak Para Pemohon yang lain sudah mendapatkan bagiannya masing-masing tinggal

Halaman 4 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang paling kecil yang bernama Andhika Purnama sehingga Para Pemohon berkeinginan akan menghibahkan hartanya ke anak Para Pemohon tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya nanti;

- Bahwa Para Pemohon sudah membicarakan dengan anak-anak Para Pemohon yang lainnya dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Andeska Purnama;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama Ayi Purnama dan Pipit Nurbaeni dan sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahannya (Para Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Triana Purnama. Andeska Purnama dan Andhika Purnama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ada yang sudah dewasa yaitu Triana Purnama (menikah) dan Andeska Purnama (20 tahun) dan ada yang masih dibawah umur, yaitu yang paling kecil (Andhika Purnama), masih sekolah (12 tahun);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini ke Pengadilan karena mau menghibahkan harta kekayaan Para Pemohon tersebut ke anak Para Pemohon yang bernama Andhika Purnama dan sekaligus untuk membalik namakan sertifikat rumah ke atas nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menghibahkan harta kekayaannya dan membalik namakan ke atas nama anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, bernama Andhika Purnama karena anak Para Pemohon yang lain sudah mendapatkan bagiannya masing-masing tinggal anak Para Pemohon yang paling kecil yang bernama Andhika Purnama sehingga Para Pemohon berkeinginan akan menghibahkan hartanya ke anak Para Pemohon tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya nanti;
- Bahwa Para Pemohon sudah membicarakan dengan anak-anak Para Pemohon yang lainnya dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Para Pemohon telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk penetapan izin, menghibahkan harta kekayaan Para Pemohon ke anaknya yang paling kecil dan oleh karena anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan yaitu berupa "Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik, No. 00623, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Kutawaringin, Desa Gajahmekar, seluas 54 M², dengan surat ukur nomor 00473/Gajahmekar/2016 atas nama Pipit Nurbaeni";
- Bahwa Para Pemohon sudah membicarakan hal tersebut ke anak-anak Para Pemohon yang lainnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Putusan berupa Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon (Ayi Purnama dan Pipit Nurbaeni) telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 537/36/X/1995, tertanggal 2 September 1995, antara Ayi Purnama dengan Pipit Nurbaeni, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kota Madya Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Triana Purnama, Andeska Purnama dan Andhika Purnama yang masih dibawah umur/belum desawa;
- Bahwa maksud Para Pemohon akan menghibahkan dan membalik namakan sertifikat tersebut adalah atas keinginan Para Pemohon sendiri agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 537/36/X/1995, tertanggal 2 September 1995, antara Ayi Purnama dengan Pipit Nurbaeni, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kota Madya Bandung, maka Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghibahkan dan membaliknamakan harta kekayaannya, atas harta kekayaan yang tidak bergerak, kepada anak Para pemohon yang masih dibawah umur (Bukti P – 3 dan bukti P – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para pemohon selaku orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Andhika Purnama dan tidak terbukti bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa belum dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, oleh karenanya Para Pemohonlah yang berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk untuk menghibahkan/balik nama Sertifikat Hak milik yang menjadi bagiannya anak tersebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa “tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) seluas 54 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Kutawaringin, Desa Gajahmekar atas nama Pipit Nurbaeni (Pemohon), akan dihibahkan dan dibaliknamakan oleh Para Pemohon ke atas nama anak Pemohon yang bernama Andhika Purnama yang masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maksud menghibahkan dan membalik namakan sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah atas keinginan Para Pemohon sendiri agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari nanti, sehingga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan apabila Para Pemohon diberi izin untuk mengurus kepentingan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk menghibahkan dan membaliknamakan harta kekayaan Para Pemohon, yaitu berupa :

“tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) seluas 54 M² (lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Kutawaringin, Desa Gajahmekar atas nama Pipit Nurbaeni (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, Hakim akan memperbaiki redaksi petitum Para Pemohon sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon (Ayi Purnama dan Pipit Nurbaeni) sebagai orang tua kandung dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa, yang bernama:
 - **Andhika Purnama**, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.150/UMUM/2008. Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Bandung, tertanggal 10 Juli 2008;Untuk mewakili melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon (Ayi Purnama dan Pipit Nurbaeni) selaku orang tua kandung untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut yang bernama Andhika Purnama untuk mewakili melakukan perbuatan/tindakan hukum dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta

Halaman 8 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memproses balik namakan harta kekayaan Para Pemohon tersebut berupa: "sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik, No. 00623, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Kutawaringin, Desa Gajahmekar, seluas 54 M², dengan surat ukur Nomor 00473/Gajahmekar/2016, atas nama Pipit Nurbaeni";

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2021**, oleh saya **Adrianus Agung Putrantonio, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Budi Permana, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri pula oleh **Kuasa Para Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Budi Permana, S.H.

Adrianus Agung Putrantonio, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. PNP	: Rp. 20.000,00
6. Panggilan	: Rp. —
7. Sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Blb.